



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman [setda.situbondokab.go.id](http://setda.situbondokab.go.id), Pos-elsitubondosetda@gmail.com

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 10 /431.013/2025

#### TENTANG

#### TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah;
- c. melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi kebutuhan produk hukum daerah untuk penyelesaian isu aktual hukum;
- d. melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/10 / 431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK  
HUKUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN